

Tafsir Ekologis Ibnu Kaşir terhadap Kerusakan Alam: Kajian *Maqāşid al-Syarīah* pada Isu Deforestasi

*Asep Munawar Iqbal¹, Marisa Khafifah Rahmi², Nayla Nurul Husni³

¹Pesantren Persatuan Islam 113 Izhhaarulhaq, Garut, Indonesia

²⁻³Institut Agama Islam (IAI) Persis, Garut, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Asepmunawariqbal@maizhhaarulhaq.sch.id

Diterima: 05/01/2026; Disetujui: 12/01/2026; Diterbitkan: 17/01/2026.

Abstract : *This study aims to analyze Ibn Kathir's interpretation of the verses of the Qur'an related to environmental damage, especially the concepts of fasād, ihlāk al-ḥarṣ wa al-nasl, and verses with ecological nuances. The research method used is qualitative with a literature study approach and thematic analysis (mauḍū'ī) combined with the tafsir maqāşidī approach to contextualize the verses to the phenomenon of modern deforestation. The results of the study show that Ibn Kathir's ecological interpretation of the verses of the Qur'an such as QS. ar-Rūm [30]: 41, al-Baqarah [2]: 205, and others deeply reveal the concepts of fasād (damage) and ihlāk al-ard wa al-nasl (destruction of plants and offspring) as a strict prohibition against environmental degradation, which is very relevant to the phenomenon of modern deforestation in Indonesia. This study strengthens Islamic ecotheology as a normative basis for addressing deforestation through sustainable forest management, reforestation, strict law enforcement, and increasing public awareness in order to realize the welfare of the people.*

Keyword : *Fasād; ihlāk al-ḥarṣ wa al-nasl; Deforestation; Tafsir Ibn Kathir; Islamic Ecotheology*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Ibnu Kaşir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan khususnya konsep fasād, ihlāk al-ḥarṣ wa al-nasl, dan ayat-ayat bernuansa ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis tematik (mauḍū'ī) yang dipadukan dengan pendekatan tafsir maqāşidī untuk melakukan kontekstualisasi ayat terhadap fenomena deforestasi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir ekologis Ibnu Kaşir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. ar-Rūm [30]: 41, al-Baqarah [2]: 205, dan lainnya secara mendalam mengungkap konsep fasād (kerusakan) dan ihlāk al-ard wa al-nasl (pemusnahan tanaman dan keturunan) sebagai larangan tegas terhadap degradasi lingkungan, yang sangat relevan dengan fenomena deforestasi modern di Indonesia. Kajian ini memperkuat ekoteologi Islam sebagai landasan normatif untuk mengatasi deforestasi melalui pengelolaan hutan berkelanjutan, reboisasi, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan umat.

Kata Kunci : *Fasād; Ihlāk al-ḥarṣ wa al-nasl; Deforestasi; Tafsir Ibnu Kaşir ; Ekoteologi Islam*

PENDAHULUAN

Salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia adalah menjadikan bumi ini siap dihuni dengan kesatuan ekosistem yang ada di dalamnya. Salah satu unsur keanekaragaman hayati adalah tumbuh-tumbuhan yang memiliki peran sangat besar bagi keberlangsungan hidup semua makhluk. Diperkirakan telah ada sejak lebih dari satu miliar tahun yang lalu, jauh sebelum adanya manusia, bahkan juga hewan.¹ Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Hutan tropis yang luas menjadikan Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia.² Namun, deforestasi masif, pencemaran sungai dan laut, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, serta kerusakan terumbu karang kerap menjadi *headline* pemberitaan beberapa tahun terakhir ini. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan lebih dari 175,4 ribu hektar hutan pada tahun 2024.³ Deforestasi yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan dampak yang benar-benar sangat serius di tingkat nasional maupun pada tingkat internasional.⁴

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa para akademisi telah banyak mengkaji ayat-ayat lingkungan. Beberapa karya yang dapat dicatat antara lain "Nilai-Nilai Ekologis dalam QS. ar-Rūm Ayat 41 Perspektif Tafsir Ibnu Kaşir" (Skripsi, UIN Suska), "Kerusakan Lingkungan dalam Perspektif Tafsir Klasik (Studi atas Tafsir Ibnu Kaşir dan al-Ṭabarī)" (Artikel, Jurnal Studi Al-Qur'an), serta "Etika Lingkungan dalam Al-Qur'an: Analisis atas Tafsir Ibnu Kaşir terhadap Ayat-Ayat Kerusakan Bumi" (Prosiding PTIQ). Terdapat pula penelitian seperti "Makna *Fasād fi al-Ard* dalam Tafsir Ibnu Kaşir dan Relevansinya terhadap Isu Deforestasi di Indonesia" (Artikel, Jurnal Ushuluddin) dan "Konservasi Alam dalam Perspektif Tafsir Ayat-Ayat *Kauniyyah*" (Prosiding STAIN/IAIN), yang mengaitkan tafsir klasik dengan isu penebangan liar, pembukaan hutan, kebakaran lahan, dan degradasi tanah. Meskipun demikian, seluruh penelitian tersebut cenderung bersifat tematik luas dan belum secara spesifik menjadikan deforestasi sebagai objek kajian utama yang dibahas secara mendalam dalam kerangka metodologi dan corak tafsir Ibnu Kaşir .

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini secara spesifik menelaah bagaimana ayat-ayat *fasād* menggambarkan kerusakan terhadap tanaman, pepohonan, tanah, dan makhluk hidup, serta bagaimana Ibnu Kaşir menjelaskan kerusakan vegetasi (*al-ḥars*) yang dapat dipetakan langsung pada praktik penebangan hutan modern. Pendekatan ini kemudian diperkaya melalui kerangka tafsir *maqāsidī*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan analisis tafsir klasik, tetapi juga menurunkan prinsip-prinsip syar'i yang bersifat aplikatif

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pelestarian Lingkungan Hidup* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 177–78.

² Reflita et al., *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'an* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2025), 1.

³ Reflita et al., *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'an*, 1.

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, 2023.

terhadap kasus nyata deforestasi modern, termasuk konteks Indonesia, sehingga menghasilkan kajian yang lebih tajam dan mempertemukan otoritas tafsir *zāhiri* Ibnu Kaşir dengan etika lingkungan *maqāşidī* yang ditawarkan al-Qaraḍāwī. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah ilmiah dengan menelaah secara khusus bagaimana Ibnu Kaşir menafsirkan konsep *fasād* dan *ihlāk al-ḥars wa al-nasl* dalam kaitannya dengan fenomena deforestasi. Dengan landasan ini, penelitian tidak hanya menjawab persoalan secara teoretis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penguatan etika ekologis Islam dan kesadaran kolektif dalam menjaga keseimbangan alam sebagai amanah ilahi.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Ibnu Kaşir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan khususnya konsep *fasād*, *ihlāk al-ḥars wa al-nasl*, dan ayat-ayat bernuansa ekologis guna memahami dasar normatif Islam mengenai larangan merusak bumi. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi relevansi penafsiran Ibnu Kaşir terhadap fenomena deforestasi modern dengan memetakan deskripsi beliau mengenai kerusakan tanaman, ekosistem, dan makhluk hidup ke dalam konteks hilangnya hutan masa kini. Penelitian ini juga mengkontekstualisasikan ayat-ayat *ẓāhir* melalui pendekatan tafsir *maqāşidī* dengan menekankan tujuan-tujuan syariat seperti *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-bī'ah* agar menghasilkan pemaknaan yang lebih relevan terhadap isu ekologis kontemporer.

Penelitian ini penting karena merumuskan pandangan Islam tentang deforestasi melalui integrasi analisis tekstual Ibnu Kaşir dan pendekatan *maqāşidī*, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan etika lingkungan dan peningkatan kesadaran ekologis dalam perspektif keagamaan. Di sinilah letak kebaruan penelitian berjudul "Pandangan Al-Qur'an tentang Deforestasi (Kajian Tafsir Ibnu Kaşir)", yaitu menghadirkan fokus yang lebih terarah pada deforestasi sebagai isu inti, memetakan bagaimana ayat-ayat ekologis dipahami dalam struktur penafsiran Ibnu Kaşir, serta menunjukkan bagaimana konsep *ihlāk al-ḥars wa al-nasl* dan *fasād fi al-arḍ* dapat dikontekstualisasikan secara metodologis untuk membaca krisis ekologis modern secara lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh data dianalisis melalui kajian teks klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan ayat-ayat lingkungan serta Tafsir Ibnu Kaşir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (*mauḍū'ī*) yang dipadukan dengan pendekatan tafsir *maqāşidī* untuk melakukan kontekstualisasi ayat terhadap fenomena deforestasi modern. Sumber data penelitian terdiri atas sumber utama, primer, dan sekunder. Sumber utama adalah Al-Qur'an sebagai landasan normatif, sedangkan sumber primer berupa *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm* karya Ibnu Kaşir sebagai referensi utama penafsiran klasik. Sumber sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, laporan ilmiah, dan data

statistik yang berkaitan dengan deforestasi di Indonesia serta kajian tentang tafsir lingkungan dan teori *maqāşid al-syari'ah*.

Semua data diperoleh melalui teknik dokumentasi, yakni dengan menghimpun berbagai sumber tertulis yang relevan, kemudian diklasifikasi berdasarkan tema ayat dan konteks ekologisnya. Instrumen penelitian berupa perangkat dokumentasi dan alat bantu penelusuran literatur digital, seperti repositori jurnal daring, serta *database* laporan penelitian yang relevan dengan tema kajian. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis dan tematik untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara penafsiran Ibnu Kaşir dan realitas ekologis masa kini, sehingga menghasilkan kajian yang terpadu antara landasan normatif keagamaan dan fakta empiris.

HASIL DAN DISKUSI

Deforestasi: Sebab, Dampak, dan Implikasinya terhadap Lingkungan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan adalah salah satu kondisi penutupan lahan yang dikelompokkan menjadi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.⁵

Hutan merupakan ekosistem yang kompleks dan memiliki berbagai klasifikasi berdasarkan fungsi, tipe vegetasi, maupun letak geografisnya. Secara umum, hutan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti hutan hujan tropis, hutan gugur, hutan boreal, dan hutan mangrove. Selain itu, berdasarkan fungsinya hutan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Hutan konservasi (HK) adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- b. Hutan Lindung (HL) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan; Hutan Produksi terdiri atas Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Kroduksi yang dapat dikonversi.⁶

Deforetasi menurut KBBI adalah penebangan kayu komersial dalam skala besar. Penyusutan lahan hutan yang disebabkan oleh konversi lahan menjadi lahan nonhutan seperti permukiman, infrastruktur, perkebunan, pertambangan, dan pertanian disebut

⁵ Meniy Ratnasari et al., "Pemantauan Deforestasi Indonesia Tahun 2023" (Jakarta, 2024), 7, <https://id.scribd.com/document/900442782/Buku-Deforestasi-Tahun-2023-Sigap>.

⁶ *Ibid*.

deforestasi.⁷ Fenomena ini mencakup aktivitas penebangan pohon secara masif, perubahan fungsi lahan hutan menjadi kawasan pertanian atau permukiman, serta berbagai aktivitas sektor industri dan pertambangan. Dampak dari deforestasi tidak hanya terbatas pada musnahnya tempat tinggal beragam spesies flora dan fauna, tetapi juga menimbulkan gangguan serius terhadap siklus air, menurunkan kualitas udara, dan mengancam keseimbangan iklim di seluruh dunia.⁸ Sumber daya alam, hutan, memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Saat ini, deforestasi bukan hanya menjadi perhatian tingkat nasional, tetapi juga telah menjadi perhatian di dunia internasional. Hal tersebut karena dampak dari terjadinya deforestasi dirasakan cukup meluas. Deforestasi umumnya terjadi karena aktivitas manusia atau gangguan alam. Beberapa penyebab utama deforestasi di Indonesia meliputi:

a. Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan, yang dapat disebabkan oleh faktor alam maupun tindakan manusia (terutama pembukaan lahan ilegal), mengakibatkan kerusakan hutan dalam skala besar dan waktu yang singkat.

b. Pembukaan Lahan Perkebunan

Perluasan lahan perkebunan, khususnya kelapa sawit, merupakan salah satu pendorong utama deforestasi di Indonesia. Hutan seringkali dikonversi menjadi area perkebunan demi memenuhi permintaan minyak sawit global.

c. Penebangan Hutan untuk Kayu dan Produk Hutan Lainnya

Penebangan liar (*illegal logging*) dan penebangan legal yang tidak berkelanjutan untuk industri kayu (seperti pulpen dan kertas) juga berkontribusi signifikan terhadap hilangnya hutan.

d. Pertanian Skala Kecil dan Perambahan Hutan

Pembukaan lahan hutan untuk pertanian skala kecil dan perambahan hutan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan juga menjadi faktor penyebab deforestasi, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan perkebunan dan penebangan besar.

e. Program Transmigrasi

Program pemerintah di masa lalu yang memindahkan penduduk dari wilayah padat ke wilayah lain juga berkontribusi terhadap deforestasi karena pembukaan lahan untuk permukiman dan pertanian baru.

f. Pertambangan dan Pengeboran

Kegiatan pertambangan dan pengeboran minyak dan gas seringkali memerlukan pembukaan lahan hutan, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

⁷ Wa Ode Ika Febryanti, Sri Adiningsi, and Rizal Adi Saputra, "Menganalisis Pola Deforestasi Hutan Lindung Di Sulawesi Tenggara Menggunakan Metode K-Means," *Jurnal Informatika Polinema* 10, no. 1 (2023): 53, <https://jurnal.polinema.ac.id/index.php/jip/article/view/4779>.

⁸ *Ibid.*

g. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan jalan, bendungan, dan infrastruktur lainnya juga dapat menyebabkan hilangnya tutupan hutan.⁹

Deforestasi menimbulkan serangkaian dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi seperti kehilangan keanekaragaman hayati, pemanasan global dan perubahan iklim, erosi tanah dan bencana alam, berkurangnya kemampuan lahan untuk menyerap air hujan akibat deforestasi mengganggu siklus hidrologi, dan masih banyak lagi.¹⁰ Untuk mengatasi dampak tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dalam mengurangi laju deforestasi bukan hanya dilakukan pada tingkat nasional, tetapi sudah merupakan salah satu kesepakatan internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam kesepakatan pengurangan deforestasi. Adapun upaya mengatasi deforestasi memerlukan kolaborasi berbagai pihak melalui tindakan-tindakan berikut:

- a. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: menerapkan praktik pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan memperhatikan lingkungan untuk memperlambat laju deforestasi.
- b. Penegakan Hukum yang Tegas: memperkuat implementasi hukum terhadap penebangan liar dan pembukaan lahan tanpa izin untuk mengurangi kerusakan hutan.
- c. Reboisasi dan Aforestasi: melakukan penanaman kembali hutan yang telah rusak (reboisasi) dan menanam hutan di lahan yang sebelumnya tidak berhutan (aforestasi) untuk memulihkan ekosistem hutan.
- d. Optimalisasi Penggunaan Lahan: meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan yang sudah ada untuk pertanian dan perkebunan guna mengurangi kebutuhan pembukaan lahan hutan baru.
- e. Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat: meningkatkan pemahaman publik tentang arti penting hutan dan dampak buruk deforestasi untuk mendorong perilaku masyarakat yang lebih peduli lingkungan.¹¹

Representasi Tumbuhan dan Pepohonan dalam Narasi Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an, banyak ditemukan kata atau istilah yang terkait dengan tetumbuhan dan pepohonan, seperti bagian-bagiannya: akar, dahan, batang, ranting, dan sebagainya, jenis biji-bijian, sayuran, buah-buahan dan lainnya. Menurut Jamaluddin Husein Mahran, penyebutan tumbuhan terdapat dalam 112 ayat yang tersebar di 47 surah. Terdapat 16 jenis tumbuhan disebut secara tegas dalam Al-Qur'an. Menurut Sayyid 'Abd al-Sattār al-Milījī, ayat-

⁹ Lukmanul Hakim et al., "Harmonisasi Ekologis Dalam Perspektif Al-Qur'an: Agroforestri Sebagai Solusi Deforestasi Dan Pelestarian Flora," *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 15, no. 2 (2025): 252, <https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/kaca/article/view/958>.

¹⁰ *Ibid.*, 253.

¹¹ *Ibid.*, 254.

ayat yang berbicara tentang tumbuhan dari berbagai aspeknya berjumlah 115. Banyaknya ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang tumbuhan telah mendorong ulama Islam di masa lalu untuk melakukan kajian sebagai bagian dari upaya *tadabbur* terhadap ayat-ayat tersebut. Hampir 90% ramuan obat berasal dari tumbuh-tumbuhan.¹²

Ayat-ayat tentang tumbuhan tidak hanya disebut dalam konteks menjelaskan berbagai nikmat Allah yang harus disyukuri, tetapi juga dikaitkan dengan persoalan kekuasaan-Nya untuk membangkitkan manusia kembali setelah mati, atau menghidupkan sesuatu dari yang mati dan sebaliknya. Al-Qur'an juga menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai sarana dakwah, yaitu dengan memberi rangsangan berupa janji bahwa bila mereka beriman dengan risalah kenabian yang dibawa oleh Rasūlullāh dan para nabi lainnya, mereka akan memperoleh kehidupan bahagia, bukan hanya di akhirat kelak, tetapi juga di dunia.

Melalui ragam ayat tentang tetumbuhan dan pepohonan, Al-Qur'an mengajak nalar dan hati manusia untuk mengakui keesaan dan kekuasaan Allah. Proses terjadinya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar mereka dan selalu disaksikan sangatlah menakjubkan jika diperhatikan dengan saksama, mulai proses awal sampai akhirnya menghasilkan buah-buahan dengan aneka rasa.¹³

Konseptualisasi *Fasād* dan *Ihlāk al-Ḥarṣ wa al-Nasl* dalam Perspektif Al-Qur'an

Konsep kerusakan ekologis dalam Al-Qur'an secara komprehensif diwakili oleh istilah *fasād* (kerusakan/kekacauan), sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya dalam QS. ar-Rūm [30]: 41, kerusakan, kekacauan, atau kebobrokan. Dalam konteks ekologi, *fasād* merujuk pada segala tindakan yang merusak keseimbangan ciptaan Allah dan menyebabkan degradasi lingkungan, yang menyebutkan bahwa *ẓāhir al-fasād* (kerusakan yang tampak nyata) di daratan dan lautan adalah akibat langsung dari tindakan manusia. Bentuk kerusakan yang paling parah adalah *ihlāk al-ḥarṣ wa al-nasl* (merusak tanaman dan keturunan) yang berarti penghancuran sistem pangan, habitat, dan keberlanjutan kehidupan, sebagaimana digambarkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 205.

Akar dari kerusakan ini seringkali berasal dari perilaku ekonomi dan konsumsi yang tidak bermoral, yaitu praktik *isrāf* (melampaui batas) dan *tabẓīr al-amwāl* (pemborosan harta). Kedua praktik ini dilarang karena merusak tatanan sosial dan spiritual, memiliki implikasi ekologis yang mendalam, di mana eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan pemborosan yang menghasilkan limbah adalah manifestasi nyata dari melampaui batas yang diizinkan oleh Tuhan.¹⁴

¹² Al-Qur'an, *Pelestarian Lingkungan Hidup*, 179.

¹³ *Ibid.*, 183.

¹⁴ Alwizar, "Kerusakan Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal An-Nur* 5, no. 2 (2016), <https://repository.uin-suska.ac.id/46529>.

Klasifikasi Ayat tentang Pohon dan Deforestasi¹⁵

a. Pohon sebagai Standar Kebajikan dan Keberlanjutan (QS. Ibrāhīm [14]: 24)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ٢٤

"Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah ṭayyibah? (Perumpamaannya) seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya (menjulung) ke langit."

b. Prinsip Keseimbangan dan Larangan Melampaui Batas (QS. ar-Raḥmān [55]: 7-9)

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ٧ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ٨ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

"Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan (7), agar kamu jangan merusak keseimbangan itu (8). Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.(9)."

c. Deforestasi: Perusakan Tumbuhan dan Kehidupan Liar (QS. al-Baqarah [2]: 205)

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ٢٠٥

"Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan."

d. Konsekuensi dan Peringatan Bencana (QS. ar-Rūm [30]: 41)

ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

e. Larangan Mutlak Membuat Kerusakan (QS. al-A'rāf [7]: 56)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan."

¹⁵ Ibid., 179-182.

Interpretasi Ayat

a. Pohon sebagai Standar Kebaikan dan Keberlanjutan

Al-Daḥḥāk, Sa'īd bin Jubayr, 'Ikrimah, Mujāhid, dan mufassir lainnya juga mengatakan, bahwa hal itu adalah perumpamaan amal perbuatan, perkataan yang baik, dan amal salih orang mukmin dan bahwa orang mukmin itu bagaikan pohon kurma; amal baik orang mukmin itu senantiasa diangkat baginya pada setiap saat, pada setiap kesempatan, pada waktu pagi maupun petang.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa dalam menyampaikan misi dakwahnya, Al-Qur'an menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai sarana yang sangat efektif untuk mendekatkan ajaran yang ingin ditanamkan atau keyakinan yang ingin diubahnya melalui berbagai perumpamaan. Allah menjelaskan bahwa perbuatan baik itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu selalu memberikan buahnya pada setiap musim. Sedangkan ajaran yang keliru dan sesat diumpamakan seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, sehingga tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun.

b. Prinsip Keseimbangan dan Larangan Melampaui Batas

Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kebenaran dan keadilan agar segala sesuatu berada dalam kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu jangan kalian mengurangi timbangan, tetapi hendaklah kalian menimbang dengan benar dan adil.¹⁷

c. Deforestasi: Perusakan Tumbuhan dan Kehidupan Liar

Orang yang menyimpang perkataannya dan jahat perbuatannya, maka ucapannya dusta, keyakinannya sesat, dan semua perbuatannya jelek. Orang munafik itu tidak mempunyai keinginan kecuali untuk membuat kerusakan semata di muka bumi, memusnahkan tanam-tanaman, maksudnya tempat tanaman tumbuh, berbuah, dan sekaligus tempat berkembangbiak hewan-hewan, yang keduanya (tumbuh-tumbuhan dan hewan) merupakan sendi hajat hidup manusia.¹⁸

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu bentuk kerusakan yang dilakukan manusia di muka bumi adalah merusak tetumbuhan, pepohonan, dan binatang. Penyebutan kedua jenis makhluk ini tentu bukan untuk membatasi bentuk kerusakan yang dilakukan manusia, akan tetapi sebagai sindiran/*kināyah* dari upaya mereka menghilangkan keseimbangan yang menjamin keberlangsungan hidup makhluk di muka bumi.¹⁹

d. Konsekuensi dan Peringatan Bencana

Zayd bin Rāfi' berkata yang dimaksud *ظَهَرَ الْفَسَادُ* di sini, yaitu terhentinya hujan di daratan

¹⁶ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kaşir Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), 544.

¹⁷ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kaşir Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), 91.

¹⁸ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kaşir Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), 402-3.

¹⁹ Al-Qur'an, *Pelestarian Lingkungan Hidup*, 205.

yang diiringi oleh masa paceklik serta dari lautan, yaitu mengenai binatang-binatangnya. (HR. Ibnu Abi Hātim)

Allah menguji mereka dengan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan sebagai suatu ujian dari-Nya dan balasan atas perilaku mereka.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa adanya konsekuensi bagi yang berbuat kerusakan baik di daratan ataupun di lautan, yaitu dengan ujian yang datang dari Allah berupa kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.

e. Larangan Mutlak Membuat Kerusakan

Allah melarang berbuat kerusakan dan hal-hal yang membahayakannya, setelah dilakukan perbaikan. Karena jika berbagai urusan sudah berjalan dengan baik dan kemudian terjadi perusakan, maka itu lebih berbahaya bagi umat manusia. Allah melarang hal itu dan memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah, berdoa dan merendah diri kepada-Nya serta takut dari memperoleh siksaan dan berharap pada pahala yang banyak di sisi-Nya.²¹

Interpretasi Ibnu Kaşir atas Konsep *Fasād* dan *Ihlāk al-Ḥars wa al-Nasl*

Analisis bahasa dan makna leksikal dalam Tafsir Ibnu Kaşir berfokus pada pemahaman mendalam kosakata Al-Qur'an menggunakan metode klasik *tafsir bi al-ma'sur* (berdasarkan riwayat) dan metode modern *tahlili* (analisis komprehensif), menggabungkan makna literal (leksikal) dengan konteks gramatikal (*nahw/şarf*) dan kontekstual, sering kali mengutip bahasa Arab klasik untuk menjelaskan kata-kata sulit, dan menunjukkan bagaimana satu kata bisa memiliki makna beragam (polisemi) tergantung konteks ayat.²²

Kata *fasād* (فَسَاد) dalam bahasa Arab, berasal dari akar kata *fasada-yafsudu-fasādan* (فَسَدَ - يَفْسُدُ - فَسَادٌ), yang secara harfiah berarti rusak, tidak baik, hancur, atau lenyap kebajikannya. Menurut konteks Al-Qur'an dan tafsir, bermakna kerusakan, penyimpangan, atau ketidakberesan, baik fisik maupun moral (agama/kehidupan). Dalam Tafsir Ibnu Kaşir (dan ulama lain), *fasād* mencakup segala bentuk keburukan, kemaksiatan, atau perbuatan yang merusak tatanan, melanggar syariat, dan menyebabkan kehancuran diri, lingkungan, serta masyarakat. Kata ini sering digunakan dalam Al-Qur'an (muncul sekitar 50 kali) untuk menunjukkan makna yang luas: kerusakan fisik (alam), kerusakan moral (perbuatan buruk), atau kerusakan sosial/kehidupan.

Ihlāk al-Ḥars wa al-Nasl secara leksikal dijelaskan Ibnu Kaşir sebagai pemusnahan tanaman (*ḥars*). "*Al-ḥars*" secara bahasa sebagai segala jenis tanaman, kebun, dan bibit yang ditanam untuk pangan atau manfaat, merujuk pada akar kata *ḥars* (menanam, mengolah tanah). Ia mengutip Ibnu 'Abbās bahwa ini mencakup pohon kurma, sayur, dan ladang sehingga *ihlāk*-nya berarti pembakaran atau pemotongan paksa yang menghancurkan

²⁰ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kaşir Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), 759.

²¹ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kaşir Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), 638.

²² Iffa Nurul Azza Farida Farida, Abdul Fatah, and Althaf Husein Muzakky, "Interpretasi Kata Fasād Dan Dampak Terhadap Kerusakan Lingkungan," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 3 (2025): 1278–91, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/view/2547>.

sumber rezeki umat. Keturunan (*nasl*) Ibnu Kaşir tafsirkan sebagai anak-anak, ternak muda, atau bibit kehidupan. Pemusnaannya termasuk pembunuhan bayi atau anak unta, sebagai bentuk kehancuran biologis yang dihukum kisas ganda karena merusak kelangsungan umat.²³

Dalam konteks *munāṣabah* ayat Al-Qur'an, terdapat hubungan kausal yang erat antara perilaku manusia yang menyimpang (*fasād*) dengan munculnya kerusakan alam, sebagaimana dijelaskan Ibnu Kaşir dalam *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm* pada QS. ar-Rūm [30]: 41 dan QS. al-Baqarah [2]: 205. Perilaku destruktif seperti kemunafikan, syirik, dan pembinasaaan *ihlāk al-ḥars* (tanaman, kebun, bibit pangan) serta *al-nasl* (keturunan manusia/hewan) oleh orang seperti al-Akhnas al-Şaqafī, secara langsung memicu kerusakan di darat dan laut akibat "perbuatan tangan manusia", menciptakan keseimbangan ilahi di mana dosa sosial dan teologi berujung pada kehancuran agraria dan biologis.

Tafsir Ibnu Kaşir yang berorientasi riwayat (*Tafsir bi al-ma'sūr*) mendukung konsep kerusakan ekologis melalui riwayat-riwayat sahih dari sahabat seperti Ibnu 'Abbās dan 'Ikrimah, yang dijadikan dasar utama untuk menghubungkan *fasād* manusia dengan kehancuran alam. Pada QS. ar-Rūm [30]: 41, ia meriwayatkan bahwa "*fasād fī al-arḍ wa al-baḥr*" akibat "*amālihim*" (perbuatan tangan manusia) merujuk kerusakan darat (kekeringan, paceklik) dan laut (penurunan hasil tangkapan) disebabkan dosa seperti syirik kaum musyrikin dan peperangan destruktif, di mana riwayat menjelaskan "*al-baḥr*" sebagai kota-kota besar yang rusak akibat maksiat.

Riwayat *asbāb al-nuzūl* pada QS. al-Baqarah [2]: 205 tentang al-Akhnas al-Şaqafī yang membakar kebun (*ihlāk al-ḥars*) dan membunuh anak unta (*ihlāk al-nasl*) menjadi bukti konkret bagaimana kemunafikan memicu kerusakan agraria dan biologis, yang Ibnu Kaşir prioritaskan karena sanad kuat dari al-Ṭabarī dan al-Bukhārī, menegaskan kausalitas dosa sosial-rohani terhadap ekosistem sebagai balasan ilahi. Pendekatan ini memastikan penafsiran ekologis tidak spekulatif, melainkan didasari riwayat yang menunjukkan *fasād* sebagai antonim *ṣalāḥ* yang merusak keseimbangan ciptaan Allah.

Relevansi Tafsir Ibnu Kaşir terhadap Isu Deforestasi Kontemporer

Secara bahasa, istilah *fasād* berarti kerusakan atau ketidakteraturan. Dalam Al-Qur'an, kata ini digunakan untuk memperingatkan perilaku manusia yang merusak keseimbangan kehidupan di bumi. Ayat-ayat yang membahas *fasād* tidak hanya merujuk kepada kerusakan moral atau sosial, tetapi juga dapat dikontekstualisasikan terhadap kerusakan alam akibat tindakan manusia modern. Tafsir tematik terhadap ayat-ayat lingkungan menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang tindakan merusak bumi sebagai pelanggaran terhadap kehendak Ilahi. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur'ani ini relevan

²³ Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kaşir Jilid 3*, 544.

untuk memahami dan memerangi kerusakan ekologis masa kini.²⁴

Pembakaran hutan secara besar-besaran untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan merupakan salah satu bentuk eksploitasi lingkungan yang paling nyata. Dampaknya meliputi polusi udara, hilangnya habitat makhluk hidup, serta ancaman kesehatan masyarakat. Dalam kerangka *fasād*, tindakan ini tidak hanya berdampak pada ekosistem lokal tetapi juga menimbulkan kerusakan global yang jauh melampaui tempat asalnya. Penelitian ilmiah menekankan bahwa pelestarian lingkungan merupakan kewajiban moral yang diamanahkan oleh ajaran Islam untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain.

Penebangan liar (*illegal logging*) menunjukkan ketidakpedulian manusia terhadap amanah kekhalifahan yang dibebankan oleh Al-Qur'an. Konsep amanah (*amānah*) berarti bahwa manusia harus bertindak sebagai pengelola sumber daya alam, bukan sebagai pihak yang mengeksploitasi tanpa batas. Eksploitasi pohon secara ilegal menyebabkan degradasi tanah, erosi, dan gangguan terhadap siklus air. Pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* menempatkan pelestarian sumber daya ini sebagai bagian dari tujuan syariat untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan generasi masa depan (*ḥifẓ al-nasl*).

Perkembangan industri di era modern sering berjalan tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Polusi udara, pencemaran air, dan limbah berbahaya adalah akibat langsung dari ekspansi industri yang abai terhadap pelestarian lingkungan. Dalam konteks Qur'ani, tindakan ini termasuk jenis *fasād* karena menciptakan ketidakseimbangan (*mīzān*) yang telah ditetapkan oleh Allah. Etika Islam mengajarkan moderasi (*wasathīyyah*) dan menghindari perilaku *isrāf* (berlebihan), yang jika dilanggar akan menimbulkan kerusakan ekologis dalam skala besar. Kajian ilmiah modern menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik pengelolaan sumber daya dapat membantu mengatasi tantangan ini.

Hilangnya keanekaragaman hayati (biodiversitas) merupakan indikator serius kerusakan ekologis. Ketika spesies punah akibat perusakan habitat, keseimbangan alam terganggu dan fungsi ekosistem menurun. Al-Qur'an memuat banyak ayat yang menggambarkan keterkaitan antara semua ciptaan dan pentingnya menjaga keseimbangan itu. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa ajaran Islam termasuk prinsip-prinsip seperti *khalīfah*, *amānah*, *mīzān*, dan keadilan dapat menjadi landasan moral untuk menanggulangi degradasi biodiversitas dan mempromosikan praktik keberlanjutan.²⁵

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, pelestarian lingkungan tidak bisa dipisahkan dari tujuan syariat Islam yang lebih luas. Beberapa tujuan syariat yang berkaitan dengan kerusakan

²⁴ Anisa Madani Nasution et al., "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Ayat-Ayat Alqur'an," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2025): 505, <https://www.researchgate.net/publication/394297585>.

²⁵ Syahrul Basri et al., "Islamic Environmental Ethics: A Cultural Framework for Sustainable Resource Management and Global Ecological Stewardship," *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity* 5, no. 2 (2025): 87, <https://www.researchgate.net/publication/389868950>.

lingkungan adalah *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa): lingkungan yang rusak mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta): *resources* alam merupakan bentuk harta umum yang mesti dilindungi dari eksploitasi berlebihan, *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan): kerusakan ekologis akan mempengaruhi kualitas hidup generasi masa depan.

Pendekatan *maqāṣid* ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya memberi larangan moral, tetapi juga mendorong pemahaman strategis untuk regulasi dan tindakan yang mencegah *fasād* ekologis. Pemaknaan ulang konsep *fasād* di era modern menunjukkan bahwa tindakan manusia yang menyebabkan pembakaran hutan, *illegal logging*, ekspansi industri tanpa kontrol, dan degradasi biodiversitas adalah bentuk *fasād* ekologis yang bertentangan dengan moral Islam. Nilai Qur'ani dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka moral yang kuat untuk pelestarian lingkungan. Implementasi nilai-nilai ini penting untuk menjaga keseimbangan alam, menjamin hak hidup manusia dan makhluk lain, serta mempertahankan keberlanjutan sumber daya untuk generasi berikutnya.

Adapun kesinambungan antara makna tekstual klasik dan problem ekologis kontemporer dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Makna Tekstual Klasik: Penekanan pada Larangan Kerusakan (*Fasād*)

Dalam tafsir klasik seperti Tafsir Ibnu Kaṣīr, ayat-ayat tentang *fasād* (kerusakan di bumi) seperti QS. ar-Rūm [20]: 41 dan QS. al-A'rāf [7]: 56 ditafsirkan sebagai larangan keras terhadap segala bentuk perilaku manusia yang menimbulkan kerusakan, baik secara fisik maupun moral. Pada masanya, tafsir ini lebih menyoroti kerusakan sosial, kezaliman, kesyirikan, dan ketimpangan ekonomi.

b. Ekologis Kontemporer: Konteks Baru, Nilai Sama

Masalah lingkungan modern seperti pembakaran hutan, *illegal logging*, polusi industri, dan degradasi biodiversitas adalah bentuk *fasād* yang relevan dengan semangat ayat-ayat tersebut. Kerusakan fisik bumi akibat ulah manusia tetap sejalan dengan larangan dalam Al-Qur'an, meskipun konteks teknologinya berbeda.

c. Pendekatan Tafsir *Maqāṣidī*: Jembatan Antara Klasik dan Modern

Tafsir klasik tidak kehilangan relevansinya, tetapi diperluas secara kontekstual dalam tafsir tematik (*mauḍū'ī*) atau *maqāṣidī*. Nilai-nilai seperti larangan merusak bumi, perintah menjaga keseimbangan (*mīzān*) dan tanggung jawab sebagai khalifah semua tetap menjadi dasar untuk menjawab problem ekologis kontemporer. Maka, kesinambungannya bukan pada perubahan makna literal, tapi pada pemaknaan ulang konteks agar tetap fungsional untuk tantangan zaman kini.

d. Pendekatan Tafsir *Maqāṣidī* sebagai Kerangka Normatif

Dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, tafsir menjadi alat untuk merelevansikan nilai-nilai syariah terhadap krisis lingkungan modern, tanpa keluar dari akar klasiknya. Pelestarian lingkungan masuk dalam tujuan syariah seperti *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna klasik tetap hidup dan relevan, karena nilai-nilainya bersifat universal. Tafsir modern hanya memperluas cakupan aplikasinya terhadap fenomena baru seperti krisis lingkungan, yang secara moral dan prinsip tetap dilarang oleh Al-Qur'an.

Beberapa lembaga fatwa dan pemikir Islam kontemporer (seperti Yūṣuf al-Qaraḍāwī dan Muḥammad Hāsyim Kamālī) menegaskan bahwa perusakan lingkungan termasuk dosa sosial yang konsekuensinya luas. Deforestasi, karena menimbulkan ketidakadilan ekologis dan krisis kemanusiaan, adalah tindakan haram jika tidak dalam keadaan darurat atau dibarengi dengan tanggung jawab pemulihan. Dalam perspektif syar'i, deforestasi yang tidak terkendali dipandang sebagai tindakan merusak (*mufsid*) yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ia melanggar prinsip keadilan, keseimbangan alam (*mīzān*), dan amanah sebagai khalifah. Maka, melestarikan hutan dan mencegah deforestasi adalah kewajiban moral dan syar'i bagi umat Islam.

Pendekatan Maqāṣidī sebagai Paradigma Etika Lingkungan Islam

Al-Raysūnī membagi *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dua, *maqāṣid al-khiṭāb* dan *maqāṣid al-aḥkām*. *Maqāṣid al-khiṭāb* adalah aturan-aturan hukum yang dipahami dari *naṣṣ-naṣṣ* Al-Quran dan hadis, yang diinginkan syariat untuk dilaksanakan oleh mukallaf. Sedangkan *maqāṣid al-aḥkām* yaitu tujuan, hasil, hikmah yang hendak diwujudkan dari pelaksanaan aturan-aturan hukum dimaksud oleh mukallaf. Sedangkan syarī'ah adalah aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan di dalam agama Islam.

Maka, yang dimaksud dengan *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan syariat yang berhubungan dengan *khiṭāb syarī'* yang menuntut orang *mukallaf* untuk berjalan dan sampai pada tujuan tersebut. Definisi ini adalah definisi yang disebutkan oleh al-Raysūnī dalam kitabnya. Sedangkan menurut al-Syāṭibī, *maqāṣid syarī'ah* adalah kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Berpijak pada definisi yang dipaparkan oleh al-Syāṭibī bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah kemaslahatan hamba, maka *maqāṣid syarī'ah* diperinci menjadi 5 kemaslahatan yang diistilahkan oleh al-Syāṭibī sebagai unsur-unsur *maqāṣid syarī'ah* yang perlu untuk dilindungi meliputi *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-naṣl*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-māl*.²⁶

Setelah memahami konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat ditemukan relevansi yang erat antara pelestarian lingkungan hidup dengan tujuan-tujuan dasar syariat Islam. Seluruh ciptaan Allah SWT di muka bumi memiliki fungsi dan manfaat yang tidak dapat diabaikan, sehingga keberadaannya tidak boleh disia-siakan maupun dirusak. Demi tercapainya kemaslahatan umum, upaya pelestarian terhadap alam menjadi sebuah keharusan. Yūṣuf al-

²⁶ Muhammad Ramadhan, "Maqasid Syari'ah Dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas Di Silo Jember)," *Journal Analytica Islamica* 8, no. 2 (2019): 127–28, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/7076>.

Qaradāwī menggunakan istilah *al-bī'ah* untuk menyebut lingkungan dan *ri'āyah* untuk menyatakan pemeliharaannya. Dengan demikian, pelestarian lingkungan dapat dirumuskan dalam istilah *ri'āyah al-bī'ah*, yang mencakup pemeliharaan dari aspek eksistensial maupun potensi kerusakannya, baik dari sisi negatif maupun positif.²⁷

Hifẓ al-nafs: pembuktian bahwa deforestasi mengancam kesehatan (kabut asap, banjir, bencana). Unsur *maqāṣid al-syarī'ah* berupa *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Kedua aspek ini saling terhubung dan saling memengaruhi, karena kerusakan lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup manusia. Intensitas eksploitasi lingkungan yang semakin tinggi akan sebanding dengan meningkatnya risiko kerusakan yang mengancam jiwa manusia. Dalam konteks ini, perusakan lingkungan dan pengurusan sumber daya alam dapat menjadi faktor tidak langsung yang menyebabkan terjadinya hilangnya nyawa manusia, sehingga secara prinsipiel bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga dan melindungi jiwa. Dalam hal ini Allah telah berfirman:

"Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa: barang siapa yang membunuh manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya." (QS. al-Mā'idah [5]: 32)

Hifẓ al-nasl: degradasi pangan, hilangnya biodiversitas, ancaman masa depan generasi. Pemeliharaan keturunan mencakup pula upaya menjaga keberlangsungan generasi mendatang. Hal ini memiliki keterkaitan erat dengan pelestarian lingkungan, sebab kerusakan terhadap alam akan berdampak langsung terhadap kualitas hidup generasi berikutnya. Ketika kondisi lingkungan memburuk, hal tersebut akan menghambat perkembangan generasi masa depan. Sebaliknya, lingkungan yang terjaga dengan baik akan mendukung terbentuknya generasi yang sehat dan berkualitas.

Menurut Yūsuf al-Qaradāwī, lingkungan terbagi menjadi dua jenis: lingkungan hidup yang mencakup manusia, hewan, dan tumbuhan; serta lingkungan mati, yang mencakup unsur-unsur selain ketiganya. Ia menekankan dua prinsip utama: pertama, bahwa segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan dengan tujuan dan manfaat tertentu; kedua, bahwa seluruh elemen di bumi saling berkaitan dan melengkapi, sehingga kerusakan pada satu aspek akan berpengaruh pada keberlangsungan yang lainnya.

Hifẓ al-māl: kerugian ekonomi nasional, runtuhnya sektor pertanian, biaya mitigasi bencana. Harta tidak terbatas pada uang atau emas semata, melainkan mencakup seluruh sumber daya yang terdapat di muka bumi. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan dan alam secara langsung akan berdampak pada keberlangsungan usaha manusia dalam memperoleh

²⁷ Ibid., 129.

harta. Tindakan merusak alam dengan alasan mencari kekayaan merupakan bentuk kekeliruan, karena hal tersebut sama saja dengan menyelesaikan satu masalah, namun menciptakan masalah baru yang lebih besar di tempat lain. *Ḥifẓ al-bī'ah*: lingkungan sebagai objek penjagaan syariat (*maqāṣid* modern). Manusia mampu menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengolah alam semesta.²⁸

Kontribusi Penelitian terhadap Etika Ekologis Islam

Berikut rumusan moral Islam dalam pelestarian lingkungan berdasarkan Tafsir Ibnu Kaşir dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*:

a. Lingkungan sebagai Amanah dan Tanggung Jawab Manusia (*Khalīfah*)

Dalam perspektif Islam, manusia tidak hanya pemakai bumi, tetapi wakil Allah (*khalīfah*) yang diberi tugas menjaga dan merawat alam. Etika ini menegaskan bahwa lingkungan bukan sekadar sumber daya, tetapi merupakan amanah yang harus dilindungi. Penelitian kontemporer menyatakan bahwa konsep *stewardship*/amanah dalam *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan manusia sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas keseimbangan ekosistem, sehingga eksploitasi yang membahayakan lingkungan termasuk perilaku yang bertentangan dengan nilai syariat.²⁹

b. Larangan Kerusakan dan Etika Pelestarian

Al-Qur'an secara tegas melarang perilaku merusak bumi (*ifsād*) setelah keadaan alam diperbaiki oleh Allah. Ayat ini menjadi dasar moral bahwa perusakan lingkungan termasuk tindakan tercela yang bertentangan dengan kehendak Ilahi. Beberapa tafsir modern menegaskan bahwa larangan ini mencakup semua bentuk destruksi ekologis, termasuk polusi, penggundulan hutan, dan pencemaran.

c. Moderasi dan Keseimbangan (*Mīzān* dan *Isrāf*)

Islam menekankan prinsip keseimbangan (*mīzān*) dan moderasi (*wasathīyyah*) dalam pemanfaatan sumber daya. Nilai ini termasuk menghindari perilaku berlebihan atau boros (*isrāf*) dalam penggunaan air, makanan, energi, dan sumber alam lainnya. Dalam kajian etika lingkungan, prinsip *mīzān* dijadikan landasan untuk upaya pelestarian alam karena menjaga keseimbangan merupakan bagian dari misi syariat untuk melindungi kehidupan dan keberlanjutan ekosistem.³⁰

²⁸ R Wahyu Agung Utama et al., "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 249, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1225606&val=11427>.

²⁹ Basri et al., "Islamic Environmental Ethics: A Cultural Framework for Sustainable Resource Management and Global Ecological Stewardship," 87.

³⁰ Derysmono and Al-Kahfi, "Islamic Environmental Ethics and Waste-to-Energy Innovation: Insights from the Quran," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 14, no. 1 (2025): 138–139, <https://journal.uinjkt.ac.id/journal-of-quran-and-hadith/article/view/45155>.

Kontribusi Kajian terhadap Formulasi Etika Ekologis Islam

Ekologi adalah sebagai suatu hubungan kausal antara makhluk yang satu dengan makhluk lain, antara kehidupan yang satu dengan kehidupan lainnya. Kesadaran akan adanya saling mengasihi satu sama lain merupakan tanggung jawab moral manusia. Allah mengingatkan manusia lewat lisan Rasul-Nya agar, *"Manusia mengasihani siapa pun dan apa pun yang ada di bumi, maka akan mengasihani yang ada di langit."* Di dunia ini, tidak ada yang terpisah dan karena itu hidup ini hanya ketergantungan mengandalkan yang lain, bahkan dengan alam semesta sekalipun. Ketika rusak ekosistem ini, maka akan rusak sistem lainnya. Karena itu ekosistem dimaknai, "Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup."

Tanggung jawab manusia, sebagai khalifah Allah di muka bumi adalah untuk beribadah kepada-Nya, baik secara vertikal maupun horizontal. Ibadah yang bersifat horizontal inilah yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Adanya ketentuan halal dan haram dalam agama, sebenarnya dalam upaya membatasi ruang gerak manusia supaya hidup teratur dalam menjaga keseimbangan sistem lingkungan ini.³¹

Dalam Islam, kesadaran ekologis bukan sekadar urusan individu, tetapi bagian dari tanggung jawab kolektif umat sebagai khalifah di bumi. Pembentukan kesadaran ini dapat diperkuat melalui pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang alam dan lingkungan, serta pendalaman terhadap tafsir klasik yang sarat nilai moral dan etika terhadap alam.

Tafsir-tafsir klasik seperti Tafsir al-Ṭabarī, Tafsir al-Qurṭubī, dan Tafsir Ibnu Kaşir menafsirkan ayat-ayat tentang alam dengan pendekatan yang sarat nilai ketuhanan dan tanggung jawab moral manusia. Misalnya, QS. al-Baqarah [2]: 30 tentang manusia sebagai khalifah di bumi dimaknai oleh Ibnu Kaşir sebagai amanah besar yang harus dijaga, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Ayat-ayat seperti QS. ar-Raḥmān dan QS. al-An'ām [6]: 141 juga menjadi pengingat bahwa alam diciptakan dalam keseimbangan (*mīzān*) dan harus dijaga agar tidak terjadi kerusakan. Para mufasir klasik menjelaskan bahwa kerusakan alam merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehendak Allah dan akan berakibat buruk bagi keberlangsungan hidup manusia.

Adapun relevansi temuan penelitian dalam konteks kebijakan publik dan pendidikan ekologi Islam memiliki relevansi yang kuat dalam dua ranah, yaitu:

a. Kebijakan Publik Berbasis Nilai Islam

Penafsiran ayat-ayat tentang pelestarian lingkungan dapat menjadi landasan normatif dalam merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan ekologis. Pemerintah, khususnya

³¹ Budihartono, Hasyim Hadadde, and Hamka Ilyas, "Konsep Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an," *PARADIGMA: Jurnal Kajian Budaya & Media* 2, no. 03 (2025): 21, <https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/paradigma/article/view/209>.

di negara berpenduduk mayoritas muslim, dapat mengadopsi prinsip-prinsip *maqāşid al-syarī'ah* seperti *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), dan *ḥifẓ al-bī'ah* (menjaga lingkungan) dalam regulasi tentang pengelolaan hutan, pengendalian industri, dan mitigasi bencana lingkungan. Dengan pendekatan ini, kebijakan tidak hanya bernilai ekologis tetapi juga spiritual.

b. Pendidikan Ekologi Islam

Temuan ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan lingkungan, baik formal maupun nonformal. Kurikulum pendidikan Islam perlu memuat materi tentang ayat-ayat ekologi, tafsir tematik tentang lingkungan, serta studi kasus kerusakan lingkungan dan solusinya berdasarkan ajaran Islam. Hal ini akan menanamkan nilai tanggung jawab ekologis sejak dini dan membentuk karakter pelestari lingkungan yang berbasis iman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang tafsir ekologis Ibnu Kaşir terhadap kerusakan alam kajian *maqāşid al-syarī'ah* pada isu deforestasi, penelitian ini menegaskan bahwa tafsir ekologis Ibnu Kaşir terhadap ayat-ayat Al-Quran seperti QS. ar-Rūm [30]: 41. al-Baqarah [2]: 205, dan lainnya secara mendalam mengungkap konsep *fasād* (kerusakan) dan *ihlāk al-ard wa al-nasl* (pemusnahan tanaman dan keturunan) sebagai larangan tegas terhadap degradasi lingkungan, yang sangat relevan dengan fenomena deforestasi modern di Indonesia.

Deforestasi yang ditandai dengan penebangan liar, kebakaran hutan, konversi lahan perkebunan sawit, dan pertambangan, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, banjir bandang, kekeringan, serta peningkatan emisi karbon dioksida yang memicu pemanasan global dan gangguan siklus udara. Pendekatan tematik *mauḍū'ī* yang dipadukan dengan tafsir *maqāşid al-syarī'ah* termasuk *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa dari kabut dan bencana), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan melalui kelestarian ekosistem), *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta alam), dan *ḥifẓ al-bī'ah* (perlindungan lingkungan) mengontekstualisasikan penafsiran klasik tersebut sebagai Islam yang menempatkan manusia sebagai *khalīfah* yang bertanggung jawab atas jawaban *mīzān* alam.

Secara keseluruhan, kajian ini memperkuat ekoteologi Islam sebagai landasan normatif untuk mengatasi deforestasi melalui pengelolaan hutan berkelanjutan, reboisasi, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Ke depan, studi lanjutan dapat memperdalam implementasi prinsip *maqāşid al-syarī'ah* dalam kebijakan lingkungan dan pendidikan Islam guna mewujudkan kemaslahatan umat dan kelestarian bumi.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Kaşir Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.
- . *Tafsir Ibnu Kaşir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.
- . *Tafsir Ibnu Kaşir Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.
- . *Tafsir Ibnu Kaşir Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.
- . *Tafsir Ibnu Kaşir Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.
- Alwizar. "Kerusakan Lingkungan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal An-Nur* 5, no. 2 (2016). <https://repository.uin-suska.ac.id/46529>.
- Basri, Syahrul, Yudi Adnan, Lilis Widiastuty, Muhammad Asrul Syamsul, and Indar Indar. "Islamic Environmental Ethics: A Cultural Framework for Sustainable Resource Management and Global Ecological Stewardship." *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity* 5, no. 2 (2025): 86–93. <https://www.researchgate.net/publication/389868950>.
- Budihartono, Hasyim Hadadde, and Hamka Ilyas. "Konsep Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an." *PARADIGMA: Jurnal Kajian Budaya & Media* 2, no. 03 (2025): 1–23. <https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/paradigma/article/view/209>.
- Derysmono, and Al-Kahfi. "Islamic Environmental Ethics and Waste-to-Energy Innovation: Insights from the Quran." *Journal of Qur'an and Haadith Studies* 14, no. 1 (2025): 134–54. <https://journal.uinjkt.ac.id/journal-of-quran-and-hadith/article/view/45155>.
- Farida, Iffa Nurul Azza Farida, Abdul Fatah, and Althaf Husein Muzakky. "Interpretasi Kata Fasād Dan Dampak Terhadap Kerusakan Lingkungan." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 3 (2025): 1278–91. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/view/2547>.
- Febryanti, Wa Ode Ika, Sri Adiningsi, and Rizal Adi Saputra. "Menganalisis Pola Deforestasi Hutan Lindung Di Sulawesi Tenggara Menggunakan Metode K-Means." *Jurnal Informatika Polinema* 10, no. 1 (2023). <https://jurnal.polinema.ac.id/index.php/jip/article/view/4779>.
- Hakim, Lukmanul, Masyhuri Putra, Rini Maharini, Siti Mutiara Fatimah, and Sinta Nur Rizki.

"Harmonisasi Ekologis Dalam Perspektif Al-Qur'an: Agroforestri Sebagai Solusi Deforestasi Dan Pelestarian Flora." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 15, no. 2 (2025): 246–69.
<https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/kaca/article/view/958>.

Nasution, Anisa Madani, Novi Rodiah Br Sagala, Miftahul Fadhil Hanif, and Sari Wulandari. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Ayat-Ayat Alqur'an." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2025). <https://www.researchgate.net/publication/394297585>.

Permatasari, Anggalia Putri. "Mengurai Benang Kusut Deforestasi (Matriks Perbandingan Definisi Dan Angka Deforestasi Di Indonesia)." Jakarta, 2020.
<https://madaniberkelanjutan.id/wp-content/uploads/2022/08/Madani-Insight-Matriks-Perbandingan-Deforestasi.pdf>.

Ramadhan, Muhammad. "Maqasid Syari'ah Dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas Di Silo Jember)." *Journal Analytica Islamica* 8, no. 2 (2019): 126–37.
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/7076>.

Ratnasari, Meniy, Iid Itsna Adkhi, Fareza Ditya Aryanto, and Dewi Rahma Nur Afifah. "Pemantauan Deforestasi Indonesia Tahun 2023." Jakarta, 2024.
<https://id.scribd.com/document/900442782/Buku-Deforestasi-Tahun-2023-Sigap>.

Reflita, Imam Arif Purnawan, Idrianto Faishal, Abdul Hakim, Nurbaiti, Zarkasyi Afif, Salim Rusdi Cahyono, Muhammad Mundzir, and Fahrurozi. *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'an*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2025.

Utama, R Wahyu Agung, Ridan Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, and Imron Mawardi. "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy." *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 242–59.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1225606&val=11427>.